



KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CREWEK
NOMOR 188.4/22/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM RELAWAN SAPA
(SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK)
DESA CREWEK

KEPALA DESA CREWEK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan melaksanakan Program Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (P3AKB) Republik Indonesia khusus dalam program pengembangan DRPLA (Desa Ramah Perempuan dan L. Anak), serta Pembentukan Tim Relawan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Crewek
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi tentang Hak-hak Anak;
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);
 10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kabupaten Kota Layak Anak;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Relawan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) Desa Crewek Kecamatan Kradenan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dan Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Relawan SAPA sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas membantu Tim SAPA Bidang PPPA DP3AKB Kab. Grobogan selaku penanggungjawab program KLA tingkat Kabupaten Grobogan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggungjawab kepada Kepala Desa Crewek
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Crewek
pada tanggal 25 Januari 2023

KEPALA DESA CREWEK
KEPALA DESA
CREWEK
PURWOTO

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Crewek
Nomor : 188.4/22/2023
Tanggal : 25 Januari 2023

SUSUNAN TIM RELAWAN SAPA
(SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK)
DESA CREWEK KECAMATAN KRADENAN
KABUPATEN GROBOGAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Efi Nur Syamsyah	Ketua
2	Amirus Sholikhati	Wakil Ketua
3	Puspita Dewi Cahyani	Sekretaris 1
4	Lusiana	Sekretaris 2
5	Simonita Yulianti	Bendahara
6	Siti Nurhayati	Bidang Sosialisasi/Pendidikan
7	Sofiaty	Sek. Bid Keagamaan
8	Siti Zubaidah	Sek. Bid Kebudayaan
9	Rochdzotul Janah	Sek. Bid Ekonomi
10	Sumyani	Sek. Bid Keamanan
11	Suparmi	Sek. Bid Komunikasi

KEPALA DESA CREWEK
PURWOTO